



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1983
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan hakim dan panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum dewasa ini tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka dipandang perlu meningkatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan hakim dan panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), panitera, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberi tunjangan tiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini ialah :

- a. bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;
- b. bagi Panitera Mahkamah Agung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- c. bagi Hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas Peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan IV Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan;
- d. bagi hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan III Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sebulan;
- e. bagi hakim yang dipekerjakan pada Peradilan Tinggi yang di gaji menurut golongan IV Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- f. bagi hakim yang dipekerjakan pada Peradilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan IV Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan;
- g. bagi hakim yang dipekerjakan pada Peradilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan III Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sebulan;
- h. bagi hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan II Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;
- i. bagi hakim pada Pengadilan Negeri yang digaji menurut golongan IV Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- j. bagi hakim pada Pengadilan Negeri yang digaji menurut golongan III Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- k. bagi hakim pada Pengadilan Negeri yang digaji menurut golongan II Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- l. bagi panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan panitera-panitera pengganti pada Peradilan Umum yang digaji menurut golongan IV Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
- m. bagi panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan panitera pengganti pada Peradilan Umum yang digaji menurut golongan III Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebulan;
- n. bagi panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan panitera, panitera pengganti pada Peradilan Umum yang digaji menurut golongan II Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan;

Pasal 3

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), panitera, atau panitera pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), karena diangkat diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) dan panitera pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Menteri Keuangan, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum;
- b. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum;
- c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO